



PUTUSAN

Nomor 165/PID.SUS/2019/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ng Kwang Dju Alias Aho Anak Dari Ng Kwang Ping;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 12 Oktober 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Rais A. Rahman Komp. Pondok Agung No. C3 Kecamatan Pontianak Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2018 ;
- Terdakwa oleh Penyidik TIDAK DILAKUKAN PENAHAHANAN;
- Terdakwa oleh Penuntut Umum TIDAK DILAKUKAN PENAHAHANAN;
- Majelis Hakim TIDAK DILAKUKAN PENAHAHANAN;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 165/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 08 November 2019 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-41/PONTI/07/2019 tanggal 12 Agustus 2019, sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya

Halaman 1 dari 7 halaman, putusan Nomor 165/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan H. Rais A. Rahman Komp. Pondok Agung No. C 3 Kecamatan Pontianak Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi RAKHMAD HIDAYAT, S.IP, mendapatkan informasi tentang adanya penjualan gas LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah di daerah jalan H. Rais A. Rahman Kecamatan Pontianak Barat kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut selanjutnya keesokkan harinya hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Tim menemukan rumah yang sekaligus dijadikan Toko di jalan H. Rais A. Rahman Komp. Pondok Agung No. C 3 Kecamatan Pontianak Barat terdapat 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi dirumah tersebut, lalu Tim melakukan interogasi kepada terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING selaku pemilik toko dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada masyarakat tanpa adanya izin dari Pemerintah yang berwenang, yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) tabung gas dalam keadaan terisi dan sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi dalam keadaan kosong yang kesemua tabung gas tersebut terdakwa simpan dan akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga jual untuk 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa menurut Keterangan Ahli HARRY MUNANDAR, SE, MM, apabila setiap pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan dan apabila tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan dpat dikenakan sanksi sesuai Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perbuatan terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 7 halaman, putusan Nomor 165/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan H. Rais A. Rahman Komp. Pondok Agung No. C 3 Kecamatan Pontianak Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan Niaga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi RAKHMAD HIDAYAT, S.IP, mendapatkan informasi tentang adanya penjualan gas LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah di daerah jalan H. Rais A. Rahman Kecamatan Pontianak Barat kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut selanjutnya keesokkan harinya hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Tim menemukan rumah yang sekaligus dijadikan Toko di jalan H. Rais A. Rahman Komp. Pondok Agung No. C 3 Kecamatan Pontianak Barat terdapat 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi dirumah tersebut, lalu Tim melakukan interogasi kepada terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING selaku pemilik toko dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada masyarakat tanpa adanya izin dari Pemerintah yang berwenang, yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) tabung gas dalam keadaan terisi dan sebanyak 22 (dua puluh dua) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi dalam keadaan kosong yang kesemua tabung gas tersebut terdakwa simpan dan akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga jual untuk 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa menurut Keterangan Ahli RISTYO PRADANA, SH, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kegiatan usaha niaga LPG tertentu yang wajib memiliki izin usaha niaga LPG tertentu atau yang ditunjuk sebagai penyalur atau sub penyalur LPG oleh Badan Pemegang Izin usaha niaga LPG tertentu, dan apabila terdakwa tidak memiliki perizinan maka terdakwa dapat dikatakan melanggar tindak pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-41/Ponti/07/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) buah tabung gas Lpg 3 Kg yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas Lpg 3 Kg bersubsidi yang berisi dan 22 (dua puluh dua) buah tabung gas Lpg 3 Kg bersubsidi tidak berisi.Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NG KWANG DJU Alias AHO Anak Dari NG KWANG PING bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) buah tabung gas Lpg 3 Kg yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas Lpg 3 Kg bersubsidi yang berisi dan 22 (dua puluh dua) buah tabung gas Lpg 3 Kg bersubsidi tidak berisi.Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak;
2. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding dari Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019, memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 05 November 2019;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 24 Oktober 2019 kepada Terdakwa dan pada tanggal 25 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saya mengaku bersalah atas perbuatan Saya, karena Saya tidak tahu bahwa menjual Elpiji 3 kg tanpa ijin resmi adalah dilarang pemerintah.
- Bahwa, saya tidak mendapat pendidikan di sekolah dan buta huruf serta tidak mengerti akan peraturan pemerintah, sehingga sangat sulit bagi Saya untuk mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan sidang dan konsekuensinya.
- Bahwa, saya sudah tua, sekarang berumur 63 tahun dan tinggal sendiri di rumah sekaligus warung jualan kecil-kecilan untuk menyambung hidup.
- Bahwa, saya sudah sejak lama ditinggal istri dan anak-anak yang tidak memperdulikan saya lagi.
- Bahwa, kondisi kesehatan saya sudah semakin menurun, penyakit ambien, kurang darah (HB rendah) dan kadang sering pingsan mendadak, susah tidur.
- Bahwa, saya tidak tahan bila hidup di dalam penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 764 / Pid.Sus / 2019 / PN Ptk tanggal 14 Oktober 2019, dan setelah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, menurut hukum khususnya mengenai pertimbangan terbuktinya Terdakwa dalam dakwaan tersebut diatas yang didasarkan kepada hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain salin berkesesuaian dan dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang ini memuat Substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai Sumber Daya Alam strategis yang terkandung didalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh Negara;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.

Pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 6 dari 7 halaman, putusan Nomor 165/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 764/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2019 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 November 2019, oleh kami Erry Mustianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Totok Prijo Sukanto, SH., MH., dan Donna H. Simamora, SH., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 165/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 08 November 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Prijo Sukanto, SH., MH.

Erry Mustianto., SH., MH.

Donna H. Simamora, SH.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.